

# INDONESIA DALAM DOKTRIN HUKUM DAN PEMBANGUNAN

**Ine Fauzia**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: ine.fauzia@uinsgd.ac.id

## **Abstract**

Based on Law and development doctrine, according to David Trubek and Alvaro Santos in *The New Law and Economic Development* book, there are at least three phases of the development of legal roles in development, namely 1) Law and Developmental State, 2) Law and the Neoliberal Market, and 3) The emerging paradigm. Using descriptive analysis methods, this paper attempts to examine Indonesia's position of Indonesia in these three phases through legislation, government policies and secondary data related to this paper. The search results show that Indonesia has experienced the first and second moments of legal and development relations. To enter the third moment, Indonesia should not experience difficulties if Pancasila as national ideology is fully understood and re-enforced in Indonesia.

## **Keywords:**

development phase, role of law, human rights

## **Abstrak**

Berdasarkan Doktrin Hukum dan Pembangunan menurut David Trubek dan Alvaro Santos melalui buku *The New Law and Economic Development*, setidaknya terdapat tiga fase perkembangan peran hukum dalam pembangunan, yaitu 1) *Law and the Developmental State*, 2) *Law and the Neoliberal Market*, dan 3) *The emerging paradigm*. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis, tulisan ini mencoba untuk mengkaji posisi Indonesia dalam ketiga fase tersebut melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan pemerintah serta data-data sekunder yang terkait dengan tulisan ini. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami momen pertama dan momen kedua dari hubungan hukum dan pembangunan. Untuk masuk kepada momen ketiga, Indonesia hendaknya tidak akan mengalami kesulitan jika falsafah Pancasila yang digadang sebagai sumber dari segala sumber hukum dipahami secara utuh untuk kemudian ditegakkan di bumi Indonesia.

## **Kata Kunci:**

fase pembangunan, peran hukum, hak asasi manusia

## Pendahuluan

Pembangunan merupakan keniscayaan dalam suatu negara sebagai bagian dari misi negara tersebut untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Dalam negara hukum, usaha tersebut dilakukan dengan mengedepankan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagai pengendali kekuasaan. Adapun Roscoe Pound melihat hukum sebagai unsur dalam hidup masyarakat, harus dapat memajukan kepentingan umum.

Tingkatan pemanfaatan hukum dijadikan sebagai alat ukur kedewasaan suatu negara, hal ini yang digunakan antara lain dalam doktrin hukum dan pembangunan.

Doktrin hukum dan pembangunan digunakan oleh orang-orang yang mempelajari perubahan sistem hukum dalam kerangka pembangunan. Doktrin tersebut dapat dipahami sebagai perpotongan antara teori ekonomi, cita hukum, kebijakan dan praktek dari institusi pembangunan.

Dalam buku berjudul *The New Law and Economic Development*, David M. Trubek dan Alvaro Santos secara komprehensif menjelaskan peran Hukum dalam Pembangunan. Keduanya membagi perkembangan peran hukum tersebut ke dalam tiga fase atau 'moment', yaitu: 1) *Law and the Developmental State*, 2) *Law and the Neoliberal Market*, dan 3) *The emerging paradigm*.<sup>1 2</sup>

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan posisi Indonesia pada ketiga fase tersebut di atas, dimulai dari sejarah perkembangan hukum Indonesia sampai dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara.

## Tiga Momen Hukum dalam Pembangunan

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa peran hukum dalam pembangunan pada suatu negara secara umum dapat dibagi ke dalam tiga fase atau momen, menggunakan istilah yang digunakan Trubek dan Santos. Momen pertama, sesuai dengan namanya '*Law and Developmental State*', adalah momen di mana hukum digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan.<sup>3</sup> Saat tersebut didasarkan pada beberapa asumsi di antaranya adalah mengandalkan pasar dalam negeri yang menjadi motor pendorong pertumbuhan, tingkat tabungan atau simpanan masyarakat sangat rendah sehingga diinvestasikan pada sektor-sektor kunci pembangunan, sektor privat sangat

---

<sup>1</sup> Trubek, David M., and Santos, Alvaro, "Introduction: The Third Moment in Law and Development Theory and the Emergence of a New Critical Practice", dalam Trubek, David M., and Santos, Alvaro, [eds.], *The New Law and Economic Development: a Critical Appraisal*, Cambridge University Press, New York, 2006, hlm. 5-7.

<sup>2</sup> Trubek David M. dan Santos Alvaro, *The New Law and Economic Development: a Critical Appraisal* (New York: Cambridge University Press, 2006), hlm. 5-7.

<sup>3</sup> Murungi, Jane E.N., 'Book Review: The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal, by David M. Trubek and Alvaro Santos (eds)', *Osgoode Hall Law Journal*, 46:3 (2008), <<http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/>> [11-12-2015], hlm. 686.

lemah untuk berkembang secara mandiri, dan adanya penolakan dari sektor tradisional untuk berubah.<sup>4</sup>

Menurut Trubek, berdasarkan kondisi tersebut, untuk menjamin terlaksananya pembangunan secara mandiri, negara tersebut diharuskan untuk menyusun rencana, merealokasi surplus, memerangi perlawanan, melakukan investasi dan mengelola sektor-sektor kunci, serta mengontrol modal asing.<sup>5</sup>

Pada tahap ini, hukum digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku tradisional yang menjadi penghalang dalam pembangunan; membangun lembaga formal yang memiliki fungsi kontrol terhadap kondisi ekonomi makro negara; menerjemahkan kebijakan-kebijakan negara ke dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan tindakan pada tataran implementasi dengan cara menyesuaikan perilaku ekonomi terhadap rencana pembangunan nasional; membentuk kerangka operasional birokrasi pemerintahan yang efisien dan tata kelola badan usaha sektor publik; dan hukum diperlukan untuk mengelola himpunan aturan perdagangan dan aturan import.<sup>6</sup>

Adapun fokus pembangunan hukum di masa ini adalah memutakhirkan peraturan perundang-undangan dan profesi hukum, termasuk hukum publik dan transplantasi peraturan perundang-undang dari negara yang lebih maju, serta memperkuat kapasitas hukum lembaga-lembaga negara dan badan usaha milik negara, dan memutakhirkan profesi hukum dengan mendorong pendampingan hukum yang pragmatis dan berorientasi pada kebijakan pemerintah.<sup>7</sup>

Pada momen kedua, *Law and the Neoliberal Market*, kebijakan pembangunan didasarkan pada pandangan bahwa jalan terbaik untuk mencapai pertumbuhan dengan cara menetapkan harga dengan tepat, meningkatkan ketertiban di bidang fiskal, menghilangkan hambatan yang berasal dari intervensi pemerintah, meningkatkan pasar bebas, dan mendorong investasi asing.<sup>8</sup> Hukum pada fase ini berfungsi untuk membatasi intervensi pemerintah dan meningkatkan peran pasar untuk mengembangkan pembangunan.<sup>9</sup>

Ciri utama neoliberalisme antara lain: privatisasi (*privatization*) asset negara, liberalisasi (*liberalization*) perdagangan komoditas dan investasi, permasalahan moneter (*monetarist*) difokuskan pada kontrol inflasi dan dinamika sisi-suplai (*supply-side*), deregulasi ketenagakerjaan dan produk pasar untuk mengurangi hambatan terhadap

---

<sup>4</sup> Trubek, *op cit.*, hlm.5.

<sup>5</sup> *Id.*

<sup>6</sup> *Id.*

<sup>7</sup> *Id.*

<sup>8</sup> *Id.*

<sup>9</sup> Murungi, Jane E.N., *loc cit.*

bisnis, dan marketisasi (*marketization*) masyarakat melalui kemitraan publik-privat (*public-private partnership*) dan komodifikasi (*commodification*) lainnya.<sup>10</sup>

Hukum di masa ini dijadikan sebagai alat untuk menjaga transaksi privat. Sehingga dapat dikatakan pada momen kedua ini hukum privat berkembang pesat untuk melindungi hak milik dan memfasilitasi perdagangan kontraktual. Tampak bahwa hukum digunakan untuk memberikan batasan terhadap intervensi negara dan menjamin perlakuan yang sama terhadap investor asing.<sup>11</sup> Reformasi hukum pada masa ini dibentuk untuk memperkuat hak milik dan menjamin setiap perjanjian dapat dilaksanakan. Penekanan diberikan pada peran peradilan baik untuk menahan intervensi pemerintah maupun memfasilitasi pasar.<sup>12</sup>

Momen terakhir, *the emerging paradigm*, paradigma baru yang muncul ketika neoliberalisme dianggap tidak berhasil mendorong pembangunan, namun berbalik menimbulkan krisis dan menjatuhkan perekonomian negara-negara yang menerapkannya.<sup>13</sup> Setidaknya terdapat beberapa ide yang dapat mendorong pembentukan momen ketiga ini, antara lain: pasar tidak dapat diandalkan karena sewaktu-waktu dapat gagal dan diperlukan intervensi untuk mengatasi kegagalan tersebut; mendefinisikan kembali 'pembangunan' (*development*), tidak hanya berbicara pertumbuhan, namun juga menginklusikan kebebasan dan hak asasi manusia (*human freedom*) ke dalam pembangunan.<sup>14</sup>

Pada momen ketiga ini, yang masih berlangsung dan berkembang dewasa ini, hukum digunakan untuk mencari penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan oleh momen-momen sebelumnya, terutama momen kedua<sup>15</sup> dengan berfokus pada memerangi kemiskinan, penekanan pembangunan di tingkat lokal dan menarik partisipasi masyarakat.<sup>16</sup>

Sama halnya dengan momen kedua, pada momen ketiga hukum memiliki peranan penting dalam mengatur pasar, namun bukan sebagai alat untuk membatasi intervensi negara dan mengurangi hak asasi manusia, akan tetapi dibutuhkan untuk mengurangi biaya transaksi dan kompensasi kegagalan pasar.<sup>17</sup>

---

<sup>10</sup> Hall, Hay, dan Mudge dalam Birch, Kean, [eds.], *The Rise and Fall of Neoliberalism: The Collapse of an Economic Order?*, Zed Book, London, 2010, hlm. 5.

<sup>11</sup> Trubek, *op cit.*, hlm. 5-6.

<sup>12</sup> *Id.*

<sup>13</sup> Sebagai contoh jatuhnya pasar hipotek di Amerika Serikat di tahun 2007 dan kredit macet mengakibatkan kerugian sebesar US\$57 triliun dari seluruh sistem keuangan Amerika Serikat dan pasar keuangan global. Tindakan perbaikan yang dilakukan pemerintah dianggap bersifat dangkal dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Birch, Kean, [eds.], *op cit.*, hlm. 248-249.

<sup>14</sup> Trubek, *op cit.*, hlm. 7-8.

<sup>15</sup> Murungi, Jane E.N., *loc cit.*

<sup>16</sup> Trubek, *op cit.*, hlm. 7.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

## Indonesia dalam Doktrin Hukum dan Pembangunan

Dari uraian di atas, muncul pertanyaan di manakah posisi Indonesia dalam ketiga moment doktrin hukum dan pembangunan tersebut. Dari sisi kerangka politik, sejarah Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Fase pertama adalah pra-kolonialisme yang banyak dipengaruhi oleh kultur Hindu dan Budha sejak abad ke-4, dan kemudian Islam di abad ke-13. Kultur Hindu dan Budha yang menganut sistem kasta melekat khususnya pada masyarakat Jawa, telah membentuk sistem etika yang bertumpu pada penghindaran terhadap konflik (*conflict avoidance*). Hal tersebut disebabkan adanya tata laku yang harus diterapkan agar tidak menyinggung atau menyerang antara satu kasta dengan kasta lainnya.<sup>18</sup> Salah satu turunan dari prinsip tersebut tampak pada pepatah luhur *wong ngalah iku dhuwur wekasane* yang artinya 'orang mengalah pada akhirnya akan unggul'.<sup>19</sup>

Fase selanjutnya adalah fase kolonialisme antara abad ke-16 sampai dengan tahun 1945. Pada fase ini terdapat pluralisme hukum, namun pada umumnya hukum digunakan untuk kepentingan penguasa, memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban, dan mengatur hubungan antara golongan penduduk di daerah kolonialisme.

Fase berikutnya adalah masa kemerdekaan dan orde lama (1945-1966). Sebagai negara baru, Indonesia pada masa ini membentuk sistem hukum nasional. Untuk mengisi kekosongan hukum, pemerintah mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintah Belanda dan dalam waktu bersamaan menyusun peraturan perundang-undangan yang baru untuk mengganti maupun menambah yang telah ada. Adapun landasan hukum Indonesia, Pancasila, dibentuk pada masa persiapan kemerdekaan yang dicetuskan pada tanggal 1 Juni melalui Pidato Soekarno, Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni yang kemudian dijadikan sebagai pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan Undang-undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Melalui undang-undang dasar tersebut dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) yang mengedepankan hukum positif dalam menjalankan negara, adanya pembagian kekuasaan, kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif, dan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Meskipun berasaskan negara hukum, dalam praktek sering prinsip-prinsip negara hukum tidak diterapkan. Awal kemerdekaan diwarnai dengan revolusi sosial. Hampir di seluruh pelosok negeri masyarakat melakukan melawan simbol-simbol feodalisme dan penindasan, namun yang terjadi justru penjarahan, pembunuhan terhadap anggota aristokrat, kepala desa, dan kaum kaya. Pada masa ini kedaulatan rakyat (*sovereignty of the people*) dijadikan pembenar untuk melakukan penjarahan dan pemerasan.<sup>20</sup> Dari sisi ekonomi, Indonesia menghadapi blokade ekonomi oleh Belanda. Kebijakan yang

<sup>18</sup> Beittinger-Lee, Verena, *Routledge Studies on Civil Society in Asia: (Un)Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena*, Routledge, 2013, hlm. 36.

<sup>19</sup> Hiro Tugiman, *Budaya Jawa & Mundurnya Presiden Suharto*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm. 107.

<sup>20</sup> Beittinger-Lee, Verena, op cit., hlm 38.

dilakukan pada saat itu antara lain dengan mencari pinjaman luar negeri, menembus blokade Belanda, dan swasembada pangan.

Di tahun 1950-1959, disebut sebagai masa percobaan demokrasi dengan menerapkan demokrasi liberal. Namun di tahun 1957 demokrasi liberal dan tata negara federasi mengalami kegagalan dengan ancaman disintegrasi baik aspek territorial maupun politik menyebabkan tidak stabilnya pemerintahan. Adapun di sisi ekonomi Indonesia menerapkan sistem *guidance development* dengan pola *growth with distribution of wealth*. Pada tahap ini, peran pemerintah pusat sangat dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi.<sup>21</sup>

Kemudian di tahun 1959 Presiden Soekarno mengambil keputusan untuk menerapkan kembali UUD 1945, yang semula sempat digantikan oleh Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1949, dan menerapkan Demokrasi Terpimpin dan sistem pemerintahan presidensial. Pada masa ini diterapkan ekonomi terpimpin menggantikan ekonomi kapitalis dan mengendepankan pembangunan yang bercirikan sosialis, ditandai dengan kebijakan anti Barat, anti kapitalisme, dan pendekatan kepada blok Uni Soviet dan China.<sup>22</sup> Namun kembali sistem yang dilakukan berakibat pada kegagalan ekonomi dan ketidakstabilan politik, dan mengantarkan Indonesia pada orde baru.

Masa orde baru yang dimulai tahun 1966, diawali dengan tingkat inflasi yang mencapai 650% pertahun, sehingga stabilitas ekonomi dan politik menjadi fokus pemerintahan saat itu. Sistem ekonomi demokrasi Pancasila merupakan sistem campuran dan tampak mengadopsi keynessian, yaitu melihat pemerintah dan swasta sama-sama memiliki peran penting dalam pembangunan. Pada awal pemerintahan, pertumbuhan ekonomi maju pesat sampai dengan titik dimana Indonesia mampu mencapai swasembada beras dan perbaikan berbagai indikator kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak disokong oleh nilai ekspor minyak bumi. Pada 1970-an minyak bumi mengalami kenaikan harga akibat embargo minyak negara Arab sebagai bentuk protes perang Israel di awal tahun 1970-an dan perang Irak dan Iran yang terjadi di akhir tahun 1970-an telah mengakibatkan berkurangnya pasokan komoditas tersebut.<sup>23</sup> Indonesia mendapatkan keuntungan dari kejadian tersebut. Namun tidak bertahan lama ketika harga minyak mulai turun dan mencapai angka stabil di pertengahan tahun 1980an. Keadaan tersebut memaksa Indonesia untuk mencari sumber daya alam lainnya yang dapat dieksploitasi, diantaranya adalah kayu hutan. Pada dekade tersebut deforestasi dan kerusakan hutan terjadi dengan kecepatan tinggi.

Selain bertumpu pada produksi dan ekspor minyak bumi dan sumber daya alam, perekonomian banyak dibantu oleh hutang luar negeri. Melalui kepemimpinan Robert

---

<sup>21</sup> Muslim Kasim, *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya: Studi Kasus: Padang Pariaman*, Indomedia Global, Jakarta, 2006, hlm. 20.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 39.

<sup>23</sup> James D. Hamilton, *Historical Oil Shocks*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 2011, hlm. 7.

Mc Namara, World Bank memberikan banyak bantuan kepada negara-negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia.<sup>24</sup> Di samping itu banyak pula bantuan-bantuan langsung oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris kepada Indonesia sebagai insentif telah melakukan perlawanan terhadap gerakan komunis melalui berbagai bantuan program pembangunan.<sup>25</sup> Adapun untuk membuka investasi asing, pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan yang sangat ramah terhadap pemodal asing, antara lain melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Ditenggarai dengan masuknya modal asing dapat menutupi kekurangan modal dalam negeri tanpa menimbulkan ketergantungan pada pihak asing.<sup>26</sup> Namun di sisi lain hal tersebut menyebabkan bertumpuknya hutang nasional.

Program Washington Consensus, yang dianggap sebagai salah satu tonggak implementasi mendunia sistem ekonomi neoliberalisme, mengubah pola bantuan langsung menjadi perdagangan antara negara maju dan negara berkebang. Jargon *trade not aid* digunakan sebagai landasan kebijakan luar negeri negara-negara terutama Inggris dan Amerika Serikat. Sistem ini mengedepankan *growth model*, tanpa melihat pemerataan. Di Indonesia, pengaruh kebijakan ekonomi tersebut tidak membentuk perekonomian modern namun telah membentuk struktur pasar oligopolistic.<sup>27</sup> Dinyatakan bahwa perubahan pesat tersebut hanya dapat dinikmati tidak lebih dari 30% dari penduduk Indonesia. Tidak meratanya kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak didasarkan pada pondasi pembangunan yang kuat menimbulkan kembali gejolak politik dan mengganti orde baru ke era reformasi.

Meskipun berbagai semangat reformasi diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan dan negara, Pemerintah Indonesia belum mampu untuk keluar dari sistem pasar yang digawangi IMF ketika memberikan bantuan moneter di tahun 1999 dan mengharuskan pemerintah untuk mendapatkan modal dari negara asing dan swasta. Privatisasi BUMN kepada perusahaan asing sempat dilakukan untuk mengurangi beban negara. begitu pula dengan peraturan perundang-undangan yang masih berpihak pada pemodal dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat umum. Di antaranya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>28</sup>

Paket ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintahan saat ini, untuk mengatasi permasalahan ekonomi di kuartal kedua 2015, memiliki beberapa poin penting di

---

<sup>24</sup> Collins, Elizabeth Fuller, *Indonesia Betrayed: How Development Fails*, University of Hawaii Press, Honolulu, 2007, hlm. 173-174.

<sup>25</sup> Banyak yang memberikan pandangan skeptis terhadap bantuan pembangunan tersebut (development aid), lihat Collins, Elizabeth Fuller., *id.*

<sup>26</sup> Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 104.

<sup>27</sup> Muslim Kasim, *op cit.*, hlm. 119.

<sup>28</sup> Wahyu Budi Nugroho, *Muatan Neoliberalisme dalam Kebijakan Pemerintah*, < <http://kolom.sosiologi.blogspot.co.id/2012/07/muatan-neoliberalisme-dalam-kebijakan.html> > [22/12/2015]

antaranya adalah:<sup>29</sup> Debirokratisasi dunia usaha, termasuk di dalamnya merombak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan pada akhirnya menyederhanakan pola perizinan; pembangunan rumah murah untuk rakyat, untuk membuka peluang investasi di bidang property; subsidi kredit UMKM, dengan bunga kredit rendah (12% /annum); mempermudah pengurusan visa, untuk kepentingan kunjungan dan aturan pariwisata; konversi solar ke elpiji bagi nelayan, untuk menekan biaya operasional nelayan; stabilitas harga komoditas pangan, melalui perluasan cakupan perdagangan dan negara pengimpor sapi; pencairan dana desa, dengan tujuan dapat menggerakkan perekonomian di perdesaan; penambahan jatah beras sejahtera; dan menambah persediaan dollar Amerika.

Untuk menjawab pertanyaan apakah Indonesia sudah masuk pada momen ketiga di mana pembangunan telah memasukkan unsur hak asasi manusia, tampak pada usaha-usaha pemerintah untuk menginklusikan hak asasi manusia ke dalam program pembangunan dan peraturan perundang-undangan nasional. Namun jika dikaji lebih dalam, pembentukan undang-undang anti terorisme di tahun 2013 lebih banyak dilandasi oleh kepentingan untuk memberikan rasa aman bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Contoh lainnya adalah undang-undang ketenagakerjaan khususnya peraturan yang terkait dengan usia minimum pekerja, upah minimum, dan bentuk kesejahteraan lainnya diberikan bagi para pekerja sebagai syarat produk ekspor Indonesia ke negara-negara maju. Begitu pula dengan undang-undang yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Usaha-usaha peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia justru muncul dari gerakan akar rumput, dalam bentuk organisasi-organisasi non-pemerintah. Meskipun sebagian besar organisasi tersebut berasal dari masyarakat menengah, sehingga tidak dapat dikatakan representasi dari masyarakat miskin, namun setidaknya dapat menyuarakan kepentingan kelompok-kelompok yang termajinalkan.<sup>30</sup> Hal tersebut sejalan dengan negara hukum dalam Islam, dimana suatu negara diselenggarakan atas prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat.<sup>31</sup>

Apabila berkaca kembali pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia, seharusnya Indonesia sudah masuk pada momen ketiga. Nilai-nilai yang terkristalisasi dalam Pancasila sudah cukup mewakili pandangan dan cara hidup warga negara Indonesia. Romli Atmasasmita sempat menyatakan "*we need to strengthen Pancasila as*

<sup>29</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI <<https://www.ekon.go.id>> [22/12/2015]

<sup>30</sup> Collins, Elizabeth Fuller., *op cit.*, hlm. 192.

<sup>31</sup> Prinsip-prinsip tersebut diungkapkan oleh Muhammad Tahir Azhari, yang dikutip oleh Ahmad Sukarja dalam bukunya yang berjudul Piagam Madinah dan UUD 1945, lihat lebih lanjut dalam Sigit Ridwan Abdullah, *Tinjauan Negara dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, jurnal Asy-Syariah, Vol. 19, No. 1, 2017, hlm. 34.

*a significant moral value within the Indonesia legislation process*".<sup>32</sup> Pancasila dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai sumber segala sumber hukum negara. Artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dilandaskan kepada nilai-nilai yang dalam Pancasila itu sendiri, termasuk di dalamnya mengenai hak asasi manusia dan pemerataan kesejahteraan. Romli Atmasasmita kembali menyatakan:<sup>33</sup>

"Pembangunan hukum yang tidak berakar pada nilai Pancasila merupakan pengingkaran terhadap semangat dan kejuangan para pendiri Negara Kesatuan RI dan hanya bermanfaat bagi kepentingan asing, tetapi sama sekali tidak memberikan nilai tambah dalam perjuangan bangsa ini membebaskan diri dari penjajahan di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, dan politik."

Namun untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia memerlukan proses yang panjang, *political will* yang kuat dari penguasa, dan konsistensi dalam penerapannya.

## Kesimpulan

Dari pemaparan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami momen pertama dan momen kedua dari hubungan hukum dan pembangunan. Momen pertama terjadi pada awal kemerdekaan dan sebagian besar pada orde lama. Transisi dari momen pertama ke momen kedua terjadi pada masa awal orde baru melalui sistem ekonomi demokrasi Pancasila dan menunjukkan hasil yang memuaskan sebelum akhirnya terkalahkan oleh kepentingan kelompok yang berkuasa mulai pertengahan dekade 1980-an. Momen kedua muncul di awal 1990 sampai dengan saat ini.

Untuk masuk kepada momen ketiga, seharusnya Indonesia tidak akan mengalami kesulitan jika falsafah Pancasila yang digadang sebagai sumber dari segala sumber hukum dapat kembali ditegakkan secara utuh di bumi Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Beitinger-Lee, Verena, *Routledge Studies on Civil Society in Asia: (Un)Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena*, Routledge, 2013.
- Birch, Kean, [eds.], *The Rise and Fall of Neoliberalism: The Collapse of an Economic Order?*, Zed Book, London, 2010.
- Collins, Elizabeth Fuller, *Indonesia Betrayed: How Development Fails*, University of Hawaii Press, Honolulu, 2007.

---

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Karakter dan Arah Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Pidato Purnabakti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2014, hlm. 6.

<sup>33</sup> *Id.*

- Hiro Tugiman, *Budaya Jawa & Mundurnya Presiden Suharto*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- James D. Hamilton, *Historical Oil Shocks*, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 2011.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI <<https://www.ekon.go.id>> [22/12/2015].
- Murungi, Jane E.N., 'Book Review: The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal, by David M. Trubek and Alvaro Santos (eds)', *Osgoode Hall Law Journal*, 46.3 (2008), <<http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj>> [11-12-2015]
- Muslim Kasim, *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya: Studi Kasus: Padang Pariaman*, Indomedia Global, Jakarta, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Karakter dan Arah Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Pidato Purnabakti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2014.
- Sigit Ridwan Abdullah, Tinjauan Negara dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 19 No. 1 Juni, 2017.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Trubek, David M., and Santos, Alvaro, [eds.], *The New Law and Economic Development: a Critical Appraisal*, Cambridge University Press, New York, 2006.
- Wahyu Budi Nugroho, *Muatan Neoliberalisme dalam Kebijakan Pemerintah*, <<http://kolom.sosiologi.blogspot.co.id/2012/07/muatan-neoliberalisme-dalam-kebijakan.html>> [22/12/2015].